



PUTUSAN
Nomor 219/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YANUAR ST RAJO AMEH, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/5 Januari 1968, umur 54 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, suku Pisang, pekerjaan Peternak, bertempat tinggal di Pintu Kabun RT/RW 004/003, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Irma Suarti, S.H., dan Yun Elfi, S.H., keduanya Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta Nomor 67, RT/RW 001/001, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah register Nomor 162/Pdt.SK/2022/PN Bkt tanggal 27 September 2022;

Lawan:

1. **SAEMAR Panggilan UPIAK**, umur lebih kurang 81 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Pisang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Belakang Pengadilan Negeri Bukittinggi, Kubu Gulai Bancha, Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **BAKRI Panggilan BUJANG**, umur lebih kurang 78 Tahun, jenis

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 219/PDT/2023/PT PDG



kelamin Laki-laki, agama Islam, suku Pisang, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jorong Sonsang, Nagari Koto Tangah Jorong Sonsang, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **Hj. YARMIS**, umur lebih kurang 70 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Pisang, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Luak Anyia, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan (MKS), Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

4. **JUSMANIAR**, umur lebih kurang 68 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Pisang, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Belakang Pengadilan Negeri Bukittinggi, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan (MKS), Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

5. **Hj. ROMANIAR**, umur lebih kurang 66 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Pisang, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Tembaga Besi Nomor 7 (depan SMAN 2) Purus Atas, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**;

6. **Hj. ANI MARLIS**, umur lebih kurang 64 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Pisang, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sumua Rapak Padang Gamuak, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI**;

7. **SYAFRUDDIN**, umur lebih kurang 62 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, suku Pisang, pekerjaan Pedagang,

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 219/PDT/2023/PT PDG



bertempat tinggal di Perumahan Primavera Guguak Randah, Jalan Akagani RT/RW 002/002, Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan (MKS), Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII** semula **Tergugat VII**;

Para Terbanding semula Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Syafrialdi, S.H., dan Okta Ventina, S.H., keduanya Advokat / Pengacara/ Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara Syafrialdi, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Prof. DR. Hamka Nomor 102 Simpang Mandiingin, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah register Nomor 175/Pdt.SK/2022/PN Bkt tanggal 24 Oktober 2022;

8. YON TRIMANSYAH, umur lebih kurang 60 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, suku Pisang, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPRD) Tk II Kota Bukittinggi, bertempat tinggal di Jalan Komplek Pemda RT/RW 004/0II, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan (MKS), Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 1** semula **Turut Tergugat I**;

Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Yarmen Eka Putra, S.H., dan Gusti Prima Maulana, S.H., keduanya Advokat yang berkantor pada Law Firm Armen Bakar & Associates yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 217 Luak Anyir, Kubu Gulai Bancah, Kota Bukittinggi, email yarmenekaputra1@gmail.com, berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 219/PDT/2023/PT PDG



Kuasa Khusus Nomor 566/SK/LF.AB-A/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah register Nomor 183/Pdt.SK/2022/PN Bkt tanggal 31 Oktober 2022;

9. PEMERINTAH REBUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI, selanjutnya selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 2 semula Turut Tergugat II**;

Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada : Novitra Cahya Kusuma, S.ST., M.H., Panji Satria Azril, S.H., dan Rana Azizah, S.H., ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Bukittinggi, Jalan Prof. Hazairin, S.H., Nomor 15 Bukittinggi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 683/SKU/MP.02.02-13.75/X/2022, tanggal 13 Oktober 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah register Nomor 172/Pdt.SK/2022/PN Bkt tanggal 17 Oktober 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 683/SPT-13.75/X/2022, tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut:

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 September 2023 Nomor 219/PDT/2023/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 219/PDT/2023/PT PDG



2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 44 /Pdt.G/2022/PN Bkt tanggal 25 Juli 2023, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt tanggal 7 Pebruari 2023,, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang mengadili perkara Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt tanggal 25 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Ini sejumlah Rp3.588.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi diucapkan pada tanggal 25 Juli 2023 dalam persidangan terbuka untuk



umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Astini., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari itu juga, kemudian terhadapnya oleh Kuasa Hukum Penggugat, diajukan permohonan banding pada tanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 18/Pdt.BDG/2023/PN Bkt., yang dibuat oleh Indra Satria Putra, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut telah disampaikan dan diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan *Relaas* Penyerahan Memori Banding Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt masing masing tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi yang telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, kepada Kuasa Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 31 Agustus 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 219/PDT/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hakim A quo pada hal. 44, 45 dari putusan perkara perdata Nomor : 44/Pdt.G/2022/PN.Bkt tanggal 25 Juli 2023 hari Selasa secara Elitigasi, yang mana pertimbangan tersebut salah satunya berbunyi :“bahwa kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat, menunjukkan lokasi objek sengketa dengan batas-batas yang berbeda, dimana Kuasa Para Tergugat menyatakan bahwa batas tanah objek perkara sebelah Utara yang ditunjukan Kuasa Penggugat berada diluar tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana SHM Nomor. 1456 Kelurahan Kubu Gulai Bancah tercatat atas nama Saemar, Bakri,Yarnis, Jusmaniar, Rosmaniar, Animarlis dan Syafruddin dengan luas tanah 5.671 M²dst.
2. Bahwa didalam pemeriksaan setempat yang diadakan pada hari senin tanggal 10 April 2023 untuk menunjukkan objek perkara langsung adalah pihak Pembanding semula Penggugat Prinsipal juga Kuasa Hukumnya sedang Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedang Turut Tergugat II tidak hadir;
3. Bahwa batas batas objek sengketa (poin 15 sampai dengan poin 18 hal 8) dalam gugatan Pembanding dikuasai Para Tergugat dan Turut Tergugat I;
4. Bahwa objek perkara yang berdasarkan pemeriksaan Setempat jelas terlihat lebih kecil dari objek yang dikuasai oleh Para Terbanding

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 219/PDT/2023/PT PDG



semula Para Tergugat maka sudah sepatutnya gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan;

Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas Pembanding semula Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Pengadilan Tinggi untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima permohonan Banding Pembanding/ Pengugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Tanggal 25 Juli 2023 dalam perkara Perdata Nomor. 44/Pdt.G/2022/PN.Bkt.

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Surat Jual Beli tertanggal 13 Oktober 1930 antara AIK St Panduko dengan Ibrahim Dt Sabatang serta terjemahannya kedalam bahasa Indonesia oleh Unit Pengembangan Bahasa pada Institut Agama Islam (IAIN) Batusangkar diterjemahkan oleh Dr.H.Kamaluddin.S.Ag,MA tertanggal 12 Mei 2022, karena hukum.
3. Menyatakan batal Pengakuan Jual Beli tertanggal 20 – 4- 1942 antara Syamsidar dengan Dt Nan Sabatang,karena hukum.
4. Menyatakan objek perkara yang Sebahagian/ setengah (1/2) tanah/ parak kepunyaan dari Penggugat pada poin 8 (Gugatan Penggugat) yang terletak di di Lakuang Panjang (belakang Masjid Raudhtul Jannah/ Pondok Pesantren Al Qur'an Center H.Mhd. Nadis), Jl. Patanangan , Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS), Kota Bukittinggi, yang mempunyai batas sepadan sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan dengan tanah alm Ibrahim Dt Sabatang sekarang Masjid Raudhtul Jannah/ Pondok Pesantren Al Qur'an Center H.Mhd. Nadis..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah alm. Ibrahim Dt Sabatang sekarang almh. Upiak, alm.Tk Sulaiman, Ja'an & Langik/ Keturunan).
 - Sebelah Barat dengan tanah Dt Tinggi sekarang Jl. Komplek/ Kaum Dt Tinggi.
 - Sebelah Timur dengan tanah /parak yang dikuasai oleh Tergugat I – VII
5. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum.
 6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat Menyerahkan objek Perkara dalam keadaan kosong/ bebas dari segala bentuk barang/bangun diatasnya kepada Penggugat, apabila ingkar meminta bantuan dari pihak Kepolisian.
 7. Menghukum para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menghentikan pembuatan Sertipikat Hak Milik atas objek perkara.
 8. Membatalkan putusan Pengadilan yang terdahulu karena cacat hukum.
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet, banding dan kasasi.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan benar.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 219/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Bukittinggi, surat surat bukti dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt tanggal 25 Juli 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt., tanggal 25 Juli 2023 yang memutuskan Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Para Tergugat dapat diterima, Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti bukti yang diajukan dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pengambilan kesimpulan pada putusannya yang telah mempertimbangkan lebih dahulu Eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat 1 sampai dengan 7, di mana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 28 Agustus 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa pada waktu pemeriksaan setempat para Tergugat dan Turut Tergugat I yang menunjukkan objek perkara adalah Kuasa Hukumnya sedangkan Penggugat principal hadir sendiri dalam menunjukkan batas batas objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I.

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 219/PDT/2023/PT PDG



Menimbang, atas keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 43 sampai dengan halaman 45 dimana dalam dalil gugatan telah disangkal oleh Para Tergugat dalam Eksepsinya yang menyatakan objek gugatan Penggugat kabur maka terhadap Pemeriksaan setempat (Plaats Opname) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sebagaimana Hasil Pemeriksaan setempat yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dimana Para Pihak yang diwakili Kuasa Hukumnya telah menunjukkan lokasi objek sengketa yang sama akan tetapi luas tanah dan batas batas tanah yang berbeda sebelah utara yang ditunjukkan Kuasa Hukum Penggugat berada diluar tanah yang dikuasai para Tergugat sebagaimana SHM No.1456/Keluar Kubu Gulai Bancah dan telah ternyata luas tanah yang digugat oleh Penggugat lebih luas dari tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo mengakibatkan objek perkara menjadi tidak jelas /kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1777/K/SIP/1983 tanggal 17 Januari 1985** yang menyatakan Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar dan untuk memperjelas luas dan tata letak objek sengketa maka alasan memori banding tersebut bukanlah sesuatu hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut hanya merupakan pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah diajukan untuk itu dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang diperoleh dipersidangan dengan dasar hukum yang jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bkt tanggal 25 Juli 2023, sehingga memori banding Pembanding sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus dan

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 219/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini di tingkat banding dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 44/PDT.G/2022/PN Bkt tanggal 25 Juli 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal pasal R Bg, dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 44/PDT.G/2022/PN Bkt tanggal 25 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 yang terdiri dari **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masrizal, S.H., M.H** dan **Rita Elsy, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Emmy Jefriati, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 219/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Masrizal,, S.H., M.H.,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusanRp 10.000,00
 2. Redaksi putusanRp 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp130.000,00
- JumlahRp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman **13 dari 13** halaman putusan Nomor 219/PDT/2023/PT PDG